



PUTUSAN
Nomor 347/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HARDIUS FIRANDI Bin YOS SUDARSO;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun /2 September 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Menang
Kabupaten Oki Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan Dalam Perkara Lain;

Terdakwa didampingi oleh **SULASITO, SH** Advokat/Penasihat POSBAKUM LBKNS Tulang Bawang yang beralamat di jalan Komplek MHM Kel.

Daya Murni Kec. Tulang Bawang Udik Kab. Tulang Bawang;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor :
347/Pid.Sus/2019/PN.Mgl tanggal 13 Agustus 2019 tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 247/Pid.Sus/2019/PN.Mgl tanggal 13 Agustus 2019
tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HARDIUS FIRANDI Bin YOS SUDARSO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau**

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HARDIUS FIRANDI Bin YOS SUDARSO** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidaair 3 (tiga) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah plastik kecil berisi kristal shabu dengan berat netto 0,0222 gram;
 - 1 (satu) Buah tabung pipa kaca pirek;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang sering-an-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

-----Bahwa Terdakwa **HARDIUS FIRANDI Bin YOS SUDARSO** pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekira pukul 17.40 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Pinggir sungai Babakan Sahrin Deda Tanjung Sari Abung Kiwa Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, atau setidak – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekira pukul 17.40 Wib, terdakwa menemui Sdr.Bujang (DPO) di Pinggir sungai Babakan Sahrin Deda Tanjung Sari Abung Kiwa Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp. 450.000,- (empat Ratus lima puluh ribu rupiah). Dan setelah terdakwa bertemu dengan Sdr. Bujang, saat itu terdakwa langsung memberikan uang tersebut kepada Sdr. Bujang yang kemudian Sdr. Bujang pun langsung menyerahkan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu berikut 1 (satu) buah pipa kaca pirek sebagai alat hisap Narkotika jenis shabu kepada terdakwa.

- Lalu pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekira pukul 13.30 Wib, pada saat terdakwa sedang berada dikediaman Sdr. Nasib yang beralamat di Desa Tanjung Sari Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, datang Anggota Polri yaitu saksi Wasis Aji R Bin Suparno, saksi Heri Dwi Agus P Bin Samsudin, saksi Haryono Bin Sutrisno melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan telah melakukan tindak pidana tentang kepemilikan senjata api rakitan, dan pada saat para saksi anggota polri melakukan penggeledahan didalam 1 (satu) buah tas slempang kecil warna hitam yang dibawa oleh terdakwa tersebut, juga menemukan serta langsung melakukan penyitaan 1 (satu) Buah plastik kecil berisi Narkotika jenis kristal shabu dengan berat netto 0,0222 gram dan 1 (satu) buah kaca pirek yang diakui milik terdakwa. selanjutnya para saksi Anggota Polri membawa terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polres Mesuji untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1014/NNF/2018 tanggal 09 Maret 2018 yang ditandatangani oleh a.n. Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor yaitu Sodik Pratomo, S.Si., M.Si. pemeriksa 1. Vita Lunarti, SSi, pemeriksa 2. Dewi Arni, Amd., SH yang pada kesimpulan pemeriksaannya menerangkan bahwa berdasarkan barang bukti berupa **Kristal warna putih**, pada tabel pemeriksaan mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam hal, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu;

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A t a u

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



Kedua

-----Bahwa Terdakwa **HARDIUS FIRANDI Bin YOS SUDARSO** pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Desa Tanjung Sari Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili,” **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekira pukul 13.30 Wib, pada saat saksi Wasis Aji R Bin Suparno, saksi Heri Dwi Agus P Bin Samsudin, saksi Haryono Bin Sutrisno (masing-masing merupakan Anggota Polri) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan telah melakukan tindak pidana tentang kepemilikan senjata api rakitan, kemudian pada saat para saksi anggota polri melakukan penggeledahan, juga menemukan serta langsung melakukan penyitaan 1 (satu) Buah plastik kecil berisi Narkotika jenis kristal shabu dengan berat netto 0,0222 gram dan 1 (satu) buah kaca pirek milik terdakwa yang disimpan oleh terdakwa didalam 1 (satu) buah tas slempang kecil warna hitam yang dibawa oleh terdakwa tersebut. selanjutnya para saksi Anggota Polri membawa terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polres Mesuji untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1014/NNF/2018 tanggal 09 Maret 2018 yang ditandatangani oleh a.n. Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor yaitu Sodik Pratomo, S.Si., M.Si. pemeriksa 1. Vita Lunarti, SSi, pemeriksa 2. Dewi Arni, Amd., SH yang pada kesimpulan pemeriksaannya menerangkan bahwa berdasarkan barang bukti berupa **Kristal warna putih**, pada tabel pemeriksaan mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu(Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.



-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Wasis Aji Bin Suparno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya dipersidangan.
- Bahwa saksi telah membenarkan semua keterangan saksi didalam BAP.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota Kepolisian RI yang bertugas di Polres Tulang Bawang.
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekira pukul 13.30 Wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa Hardius Firandi Bin Yos Sudarso yang bertempat di Desa Tanjung Sari Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji dikarenakan terkait tindak pidana narkotika jenis shabu.
- Bahwa saksi bersama saksi Heri Dwi Agus P Bin Samsudin, saksi Haryono Bin Sutrisno (masing-masing merupakan Anggota Polri) saat sedang melakukan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan telah melakukan tindak pidana tentang kepemilikan senjata api rakitan, kemudian pada saat para saksi anggota polri melakukan pengeledahan, juga menemukan serta langsung melakukan penyitaan 1 (satu) Buah plastik kecil berisi Narkotika jenis kristal shabu dengan berat netto 0,0222 gram dan 1 (satu) buah kaca pirek milik terdakwa yang disimpan oleh terdakwa didalam 1 (satu) buah tas slempang kecil warna hitam yang dibawa oleh terdakwa tersebut.
- Bahwa selanjutnya para saksi Anggota Polri menanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan barang bukti narkotika jenis shabu tersebut, dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa barang bukti narkotika jenis shabu adalah milik terdakwa.
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Heri Dwi Agus P Bin Samsudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya dipersidangan.
- Bahwa saksi telah membenarkan semua keterangan saksi didalam BAP.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota Kepolisian RI yang bertugas di Polres Tulang Bawang.
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekira pukul 13.30 Wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa Hardius Firandi Bin Yos Sudarso yang bertempat di Desa Tanjung Sari Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji dikarenakan terkait tindak pidana narkotika jenis shabu.
- Bahwa saksi bersama saksi Wasis Aji R Bin Suparno, saksi Haryono Bin Sutrisno (masing-masing merupakan Anggota Polri) saat sedang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan telah melakukan tindak pidana tentang kepemilikan senjata api rakitan, kemudian pada saat para saksi anggota polri melakukan pengeledahan, juga menemukan serta langsung melakukan penyitaan 1 (satu) Buah plastik kecil berisi Narkotika jenis kristal shabu dengan berat netto 0,0222 gram dan 1 (satu) buah kaca pirek milik terdakwa yang disimpan oleh terdakwa didalam 1 (satu) buah tas slempang kecil warna hitam yang dibawa oleh terdakwa tersebut.
- Bahwa selanjutnya para saksi Anggota Polri menanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan barang bukti narkotika jenis shabu tersebut, dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa barang bukti narkotika jenis shabu adalah milik terdakwa.
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah membenarkan surat dakwaan yang telah dibacakan dalam persidangan sebelumnya.
- Bahwa terdakwa telah membenarkan semua keterangan saksi-saksi Anggota polri yang dihadirkan dalam sidang sebelumnya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi polres Mesuji di Desa Tanjung Sari Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji dikarenakan terkait tindak pidana narkotika jenis shabu.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan oleh Anggota Polisi dikarenakan telah melakukan tindak pidana tentang kepemilikan senjata api rakitan, kemudian pada saat para saksi anggota polri melakukan pengeledahan, juga menemukan serta langsung melakukan penyitaan 1 (satu) Buah plastik kecil berisi Narkotika jenis kristal shabu dengan berat netto 0,0222 gram dan 1 (satu) buah kaca pirek milik terdakwa yang disimpan oleh terdakwa didalam 1 (satu) buah tas slempang kecil warna hitam yang dibawa oleh terdakwa tersebut.
- Bahwa barang bukti yang di temukan oleh anggota polri tersebut adalah milik terdakwa, yang didapat dengan cara membeli dari Sdr. Bujang (DPO) seharga Rp. 450.000,- (empat Ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah plastik kecil berisi kristal shabu;
2. 1 (satu) Buah tabung pipa kaca pirek;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa menggunakan shabu.
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekira pukul 13.30 Wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa Hardius Firandi Bin Yos Sudarso yang bertempat di Desa Tanjung Sari Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji dikarenakan terkait tindak pidana narkotika jenis shabu.
- Bahwa saksi bersama saksi Heri Dwi Agus P Bin Samsudin, saksi Haryono Bin Sutrisno (masing-masing merupakan Anggota Polri) saat sedang melakukan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan telah melakukan tindak pidana tentang kepemilikan senjata api rakitan, kemudian pada saat para saksi anggota polri melakukan pengeledahan, juga menemukan serta langsung melakukan penyitaan 1 (satu) Buah plastik kecil berisi Narkotika jenis kristal shabu dengan berat netto 0,0222 gram dan 1 (satu) buah kaca pirek milik terdakwa yang disimpan oleh terdakwa didalam 1 (satu) buah tas slempang kecil warna hitam yang dibawa oleh terdakwa tersebut.
- Bahwa selanjutnya para saksi Anggota Polri menanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan barang bukti narkotika jenis shabu tersebut, dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa barang bukti narkotika jenis shabu adalah milik terdakwa.
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif kedua, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang ;
2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang :

Menimbang, bahwa **Setiap Orang** adalah siapapun juga yang dapat menjadi subyek hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (**dader**) dari suatu tindak pidana, dalam hal ini Terdakwa **HARDIUS FIRANDI Bin YOS SUDARSO** diajukan dipersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa **HARDIUS FIRANDI Bin YOS SUDARSO** yang identitasnya dibenarkan sejak dilakukan pemeriksaan dari tingkat Penyidikan sampai dengan tahap penuntutan dan selama Terdakwa dalam persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, maka perbuatan yang dilakukannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi, petunjuk, Surat dan keterangan Terdakwa sendiri maupun barang bukti, telah menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa **HARDIUS FIRANDI Bin YOS SUDARSO** bukan orang lain.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "setiap orang" tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa saksi Wasis Aji R Bin Suparno bersama saksi Heri Dwi Agus P Bin Samsudin, saksi Haryono Bin Sutrisno (masing-masing anggota polri) pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekira pukul 13.30 Wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa Hardius Firandi Bin Yos Sudarso yang bertempat di Desa Tanjung Sari Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji dikarenakan terkait tindak pidana narkotika jenis shabu;

Menimbang bahwa saksi Wasis Aji R Bin Suparno bersama saksi Heri Dwi Agus P Bin Samsudin, saksi Haryono Bin Sutrisno (masing-masing merupakan Anggota Polri) saat sedang melakukan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan telah melakukan tindak pidana tentang

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepemilikan senjata api rakitan, kemudian pada saat para saksi anggota polri melakukan pengeledahan, juga menemukan serta langsung melakukan penyitaan 1 (satu) Buah plastik kecil berisi Narkotika jenis kristal shabu dengan berat netto 0,0222 gram dan 1 (satu) buah kaca pirek milik terdakwa yang disimpan oleh terdakwa didalam 1 (satu) buah tas slempang kecil warna hitam yang dibawa oleh terdakwa tersebut.

Menimbang bahwa selanjutnya para saksi Anggota Polri menanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan barang bukti narkotika jenis shabu tersebut, dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa barang bukti narkotika jenis shabu adalah milik terdakwa;

Menimbang bahwa barang bukti yang di temukan oleh anggota polri tersebut adalah milik terdakwa, yang didapat dengan cara membeli dari Sdr. Bujang (DPO) seharga Rp. 450.000,- (empat Ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang bahwa saksi-saksi Anggota polri dan terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1014/NNF/2018 tanggal 09 Maret 2018 yang ditandatangani oleh a.n. Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor yaitu Sodik Pratomo, S.Si., M.Si. pemeriksa 1. Vita Lunarti, S.Si, pemeriksa 2. Dewi Arni, Amd., SH yang pada kesimpulan pemeriksaannya menerangkan bahwa berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0222 gram, pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang di peroleh di depan persidangan telah nyata bahwa:

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu tersebut sehingga

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai orang yang tidak berhak untuk menggunakan Narkotika Golongan I dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari alat bukti Terdakwa dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa terbukti dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I berupa Shabu-Shabu yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa, 1 (satu) Buah plastik kecil berisi kristal shabu, 1 (satu) Buah tabung pipa kaca pirek;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap/penyalahgunaan narkotika;

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **HARDIUS FIRANDI Bin YOS SUDARSO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah plastik kecil berisi kristal shabu dengan berat netto 0,0222 gram;
 - 1 (satu) Buah tabung pipa kaca pirek;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara berjumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Selasa** , tanggal **27 Agustus 2019** oleh kami **Yunizar Kilat Daya SH, MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Aris Fitra Wijaya, SH, MH.** Dan **Donny, SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Rifki Arisandi SH**. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Sepriyadi, SH**. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta dihadiri Terdakwa dan penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota

Aris Fitra Wijaya, SH, MH

Donny, SH

Hakim Ketua

Yunizar Kilat Daya SH, MH.

Panitera Pengganti

Rifky Arisandi, SH